

Taklif bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah
*Taklif for People with Dementia from the Jurisprudence of Worship
Perspective*

Ahmad Noor Fauzie

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: fa1429141@gmail.com

Muhammad Yusram

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: yusrananshar@stiba.ac.id

Muhammad

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: Mohammad.binyusran@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>The purpose of this research is to determine the definition and criteria of dementia in a medical context and to understand the status of religious obligations (taklif) for individuals with dementia from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) on worship. This research employs a library research method focusing on manuscript and text studies, using normative and fiqh approaches. The results show that dementia is a term used to describe symptoms of a group of diseases that affect brain function. The impaired brain functions vary according to the stages of dementia. These differences lead to varying statuses of religious obligations at each stage. From the perspective of fiqh on worship, the obligation of worship for individuals with dementia is considered based on their level of awareness and cognitive ability. Individuals with mild symptoms who still possess awareness and a limited ability to understand are still required to fulfill their religious obligations according to their capacity. Those who have reached a chronic stage or have begun to lose their cognitive abilities, resulting in impaired thinking, are not obligated to perform physical acts of worship such as prayer and fasting. However, financial worship obligations, such as zakat, remain obligatory for individuals with dementia even if they have reached the final stages.</i></p>
Keywords: dementia, taklif, fiqh, worship	
Kata kunci: demensia, taklif, fikih, ibadah	
Copyright: 2024, Ahmad noor Fauzie, Muhammad Yusram, Muhammad	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi dan kriteria demensia dalam konteks medis dan juga untuk mengetahui status taklif bagi penyandang demensia perspektif fikih ibadah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif dan pendekatan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demensia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala sekelompok penyakit yang mempengaruhi fungsi kerja otak. Fungsi otak yang terganggu berbeda-beda sesuai dengan tahapan dari demensia itu sendiri.</p>

Perbedaan ini membuat status taklif dari tiap tahapan pun berbeda-beda. Dalam perspektif fikih ibadah, status kewajiban ibadah bagi penyandang demensia dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesadaran dan kemampuan akal mereka. Penyandang Demensia tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama mereka masih dalam gejala ringan yang memiliki kesadaran dan kemampuan memahami, meskipun terbatas, tetap diwajibkan menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan mereka. Penderita demensia yang sudah berada pada tahap kronis atau mulai kehilangan akal yang menyebabkan pikirannya terganggu maka tidak diwajibkan baginya ibadah *badaniyah* seperti salat dan puasa, adapun ibadah *maliyah* yang wajib, seperti zakat, maka tetap diwajibkan bagi penyandang demensia walaupun telah mencapai tahapan akhir.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
How to cite: Ahmad noor Fauzie, Muhammad Yusram, Muhammad. "Taklif bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 263-283. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1689>

PENDAHULUAN

Allah Swt. menciptakan manusia ke muka bumi ini dengan tujuan mulia, yaitu untuk menjadi khalifah yang bertugas memakmurkan, menegakkan keadilan, dan menyebarkan kebaikan. Tugas utama manusia, di antara segala peran yang diembannya adalah beribadah kepada Allah Swt. dan menauhidkan-Nya. Ibadah dalam Islam mencakup segala aktivitas keseharian manusia, menjadikan setiap perbuatan sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zariyat/51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku."¹

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual-ritual formal seperti salat, puasa, dan haji, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan petunjuk-Nya. Ibn Tāmiyyah dalam kitabnya *Risālah al-'Ubudiyyah* mendefinisikan ibadah sebagai:

اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ²

Artinya:

"Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Swt. dan diridai-Nya, baik perkataan maupun perbuatan yang tampak atau tersembunyi."

Definisi ini menekankan bahwa ibadah tidak hanya mencakup aktivitas ritual, tetapi juga segala tindakan yang dilakukan dengan niat untuk mencari keridaan Allah Swt. Setiap perbuatan baik, jika ditujukan untuk mencari keridaan Allah Swt. adalah

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemah Per Kata* (Bandung: Semesta alQur'an, 2013), h. 523.

²Ahmad bin 'Abdu al-Halim bin 'Abdu al-Salām ibn Taimiyyah, *Risālah al-'Ubudiyyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1426 H/2005 M), h. 44.

bentuk ibadah yang mendapat ganjaran dan keberkahan dari-Nya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³

Artinya:

"Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya."

Hadis ini menegaskan bahwa niat adalah inti dari setiap perbuatan, dan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk Allah Swt. merupakan ibadah yang diterima dan diberkahi oleh-Nya. Namun ibadah juga memiliki aturan-aturan yang Allah Swt. tetapkan, bagaimana atau dengan apa seseorang melakukannya, tanpa didasari landasan yang benar juga adalah sebuah kekeliruan yang akhirnya berujung pada kesia-siaan. Oleh karena itu Allah Swt. mengutus para rasul dan nabi-Nya untuk memberikan penjelasan dan pengajaran kepada manusia terkait penyembahan dan ibadah kepada-Nya, serta sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin.⁴

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. an-Nahl/16:44.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan."⁵

قال القرطبي: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) يَعْنِي الْقُرْآنَ. (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعْدِ بِقَوْلِكَ وَفِعْلِكَ، فَالرَّسُولُ ﷺ مُبَيِّنٌ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُرَادُهُ مِمَّا أَجْمَلَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُفَصِّلْهُ⁶

Artinya:

"Al-Qurṭubī berkata: (Dan Kami turunkan kepadamu adz-zikr) yaitu Al-Qur'an. (Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka) dalam kitab ini berupa hukum-hukum, janji, dan ancaman dengan ucapanmu dan perbuatanmu. Maka, Rasulullah ﷺ adalah penjelas dari Allah Swt. maksud-Nya dari hal-hal yang diringkas dalam kitab-Nya mengenai hukum-hukum salat, zakat, dan lain-lain yang tidak dirinci."

Setelah memahami esensi ibadah dalam Islam sebagai bentuk pengabdian yang mencakup segala aspek kehidupan, perlu langkah lebih jauh untuk menggali bagaimana ibadah tersebut diatur dan dibebankan kepada setiap individu muslim. Dalam hal ini,

³Abū'Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Dimashq: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 3.

⁴Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380 - 1390 H), h. 275.

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an al-Karim Terjemah Per Kata, h. 272.

⁶Abu 'Abdillah, Muḥammad bin Aḥmad al-Ansari al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*, juz 10 (Cet. II; kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H - 1964 M), h. 109.

konsep taklif memainkan peranan penting dalam menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Taklif adalah konsep dalam syariat Islam yang mengacu pada pembebanan kewajiban dan tanggung jawab agama kepada individu yang memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat utama taklif adalah akal yang sehat, karena pemahaman dan kemampuan untuk melaksanakan perintah syariat bergantung pada fungsi kognitif yang baik. Namun, tidak semua individu dapat memenuhi syarat ini, terutama mereka yang mengalami kondisi medis tertentu seperti demensia.

Demensia adalah penyakit yang mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, termasuk ingatan, pemikiran, dan penilaian.⁷ Penyakit ini seringkali berkembang secara bertahap, mengakibatkan individu yang mengalaminya semakin sulit untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menjalankan kewajiban agama. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai status taklif bagi penyandang demensia: Apakah mereka tetap dibebani kewajiban syariat? Bagaimana syariat Islam memandang kondisi mereka? Karena demensia mempengaruhi fungsi akal yang menjadi syarat dari taklif itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah mengenai bagaimana definisi dan kriteria demensia dalam konteks medis dan bagaimana status taklif bagi penyandang demensia dalam fikih ibadah? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi dan kriteria demensia dalam konteks medis dan juga untuk mengetahui status taklif bagi penyandang demensia perspektif fikih ibadah.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁸ Penulisan kepustakaan adalah penulisan yang dilaksanakan dengan literatur baik buku, catatan maupun lampiran hasil penulisan-penulisan terdahulu. Dalam jurnal yang ditulis oleh Milya Sari dan Asmendri dengan mengutip pengertian dari seorang ahli, mengatakan bahwa penulisan kepustakaan adalah teknik dalam mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan seluruh laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁹ dapat juga diartikan dengan beberapa pengertian, yaitu penelitian yang mengambil sumber dari kitab-kitab, jurnal, ataupun penelitan-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, sebagai data untuk penyelesaian penelitian.¹⁰ dengan pendekatan Normatif, Usul, dan Pendekatan Fikih. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih karya ulama. Seperti Kitab'*Uṣūl al-Fiqh allāzhī lā yasa'u al-faqīha jahluhū*, *Al-Taḥbīr Syarḥ al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhū*, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Buku *Demensia*, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, dan syarahnya kitab *Ittihāf Zawī al-Baṣāir bi Syarḥ Rauḍah al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, *al-Muhazzab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-*

⁷Tresno Saras, "Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana" (Cet. I; Semarang: Tiram Media, 2023), h. 8.

⁸Mahmud, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.13,

⁹Milya Sari dan Asmendri, "Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penulisan Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, no. 1 (2020): h. 43,

¹⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.

Muqāran (Taḥrīr li-Masā'ilih wa Dirāsatiḥā Dirāsah Nazariyyah Taṭbīqiyyah). Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, serta informasi lain yang diakses dari internet yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Selanjutnya dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat serta membaca dan mempelajarinya, akan diperoleh data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan ini sebagai berikut.

1. Jurnal yang berjudul “Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukalaf Dalam Perspektif Fikih Islam” yang ditulis oleh Santi Sarni, dan Nurul Sri Wahyuni.¹¹ Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pengidap skizofrenia yang kehilangan akal tidak dianggap mukalaf dan tidak diwajibkan salat atau puasa. Namun, jika mereka masih sadar, kewajiban ibadah tetap berlaku. Jika tidak mampu berpuasa, wajib mengganti puasa atau membayar fidyah. Untuk kewajiban zakat, wali atau kerabat harus mengeluarkannya. Diagnosis dari tenaga kesehatan jiwa diperlukan untuk menilai kemampuan pengidap memahami kewajiban ibadah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan kami teliti ialah sama-sama membahas taklif pada seorang yang mengidap penyakit yang dapat mempengaruhi status mukalaf seseorang. Akan tetapi penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini karena membahas penderita penyakit demensia perspektif fikih ibadah yang dimana pembahasannya lebih spesifik pada pelaksanaan ibadah.
2. Skripsi yang berjudul “Impresi Lupa dalam Taklif dan Implementasinya dalam Fikih Puasa Perspektif Madzhab Hambali” yang ditulis oleh Muhammad Nurtaufiq Sudirman.¹² Hasil dari penelitian ini adalah taklif dalam Islam mencakup kewajiban hukum agama seperti wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah, dengan tiga rukun: Allah sebagai penetap hukum, mukalaf sebagai subjek hukum, dan perbuatan yang dibebankan. Lupa dalam syariat Islam diakui sebagai uzur yang dibenarkan, menunjukkan kemudahan dan kebaikan dari Allah. Menurut mazhab Hambali, orang yang lupa tidak dianggap mukalaf karena ketidakmampuannya memahami beban syariat. Dalam fikih puasa mazhab Hambali, lupa memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Beberapa keadaan terkait lupa dalam puasa meliputi lupa berniat, lupa melakukan pembatal puasa, dan lupa mengganti puasa Ramadan, di mana beberapa tindakan lupa tidak membatalkan puasa, sementara yang lain mungkin membatalkannya. Adapun perbedaan dari penelitian kami adalah penelitian ini lebih spesifik pada fikih puasa perspektif mazhab hambali. Sedangkan kami membahas taklif bagi penyandang demensia perspektif fikih ibadah yang dimana pembahasannya jauh lebih luas.
3. Skripsi yang berjudul “Penderita Alzheimer Sebagai Mukalaf dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Andika Wahyuningsih.¹³ Hasil dari penelitian ini

¹¹Santi Sarni, Nurul Sri Wahyuni, “Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf Dalam Perspektif Fikih Islam”, *Al-Qiblah* 3, No. 2 (2024)

¹²Muhammad Nurtaufiq Sudirman, “Impresi lupa dalam taklif dan Implementasinya Dalam Fikih Puasa Perspektif Madzhab Hambali”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2023)

¹³Andika Wahyuningsih, “Penderita Alzheimer Sebagai Mukallaf dalam Perspektif Hukum Islam”,

- menjelaskan bahwa penyakit alzheimer atau pikun adalah penyakit yang dihukumi sama dengan hukum orang gila, dan merupakan simbol kebesaran Allah Swt. menunjukkan bahwa manusia memiliki begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Penderita alzheimer dalam pandangan Islam yang berada pada tingkatan akhir atau mulai kehilangan akal, maka tidak diwajibkan salat atau puasa dan terbebas dari pembebanan syariat (mukalaf), namun bagi penderita yang masih memiliki kesadaran maka wajib baginya salat dan puasa. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah, karna membahas penyakit demensia, yang mana lebih umum dari penyakit alzheimer dan ditinjau dari perspektif fikih ibadah yang tentunya lebih spesifik kedalam kategori ibadah saja.
4. Jurnal yang berjudul "Tinjauan Fikih Taharah Terhadap Penyandang Disabilitas "Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas" yang ditulis oleh Radhiah Tulhidayaha, dan Ahmad Syaripudin.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas apabila dalam kondisi tidak memungkinkan untuk bersuci sendiri, maka dia bisa meminta bantuan/dibantu. Dalam hal ini penyandang disabilitas tunanetra dibantu pada persoalan kenajisan air dan boleh berijtihad terkait bejana. Adapun penyandang disabilitas tunadaksa, ketika bersuci hanya mahramnya yang boleh membantu. Namun, apabila tidak ada yang membantunya maka dia tetap harus menyempurnakan wudu ketika akan mendirikan salat sesuai kemampuannya, dan penyandang disabilitas dihukumnya sama dengan orang sakit, karena *ḍawu al-'azar* (orang yang mempunyai uzur) mempunyai hukum tersendiri tentang hal ini. Yang menjadi persamaan pada penelitian ini karena sama-sama membahas penyandang sebuah penyakit dan ditinjau kedalam salah satu kategori fikih dalam islam.

PEMBAHASAN

Definisi dan Jenis Demensia

Demensia adalah kondisi yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori yang cukup parah sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Penyakit ini melibatkan penurunan kemampuan berpikir, ingatan, orientasi, pemahaman, perhitungan, kemampuan bahasa, serta kemampuan untuk merencanakan dan melakukan aktivitas sehari-hari.¹⁵ Sementara definisi demensia menurut *World Health Organization* (WHO) adalah *sindrom neurodegeneratif* yang timbul karena adanya kelainan yang bersifat kronis dan progresifitas disertai dengan gangguan fungsi luhur multiple seperti kalkulasi, kapasitas belajar, bahasa, dan mengambil keputusan. Kesadaran pada demensia tidak terganggu. Gangguan fungsi kognitif biasanya disertai dengan perburukan kontrol emosi, perilaku, dan motivasi.¹⁶

Skripsi (2019).

¹⁴Radhiah Tulhidayaha, dan Ahmad Syaripudin, "Tinjauan Fikih Taharah Terhadap Penyandang Disabilitas "Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas", *Al-Qiblah* 2, No. 4 (2023)

¹⁵Tresno Saras, "*Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*", h. 8.

¹⁶Rosy Ratnaratih Kusuma Dhewi, "Kebutuhan Caregiver Dalam Merawat Lansia Dengan Demensia Di Panti Wredha Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fak. Kedokteran, 2017), h. 21.

Ada beberapa jenis demensia yang umum terjadi, beberapa di antaranya yaitu:¹⁷

1. Demensia alzheimer: Yaitu jenis demensia paling umum yang berkembang secara perlahan dan memengaruhi fungsi otak secara menyeluruh. Gejala awalnya seringkali meliputi masalah memori jangka pendek dan kesulitan berpikir. Penyakit alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang berkembang secara perlahan merampas, mengurangi kemampuan kognitif pasien hingga akhirnya menyebabkan kematian¹⁸
2. Demensia vaskular: Disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak yang menghambat pasokan darah dan oksigen ke sel-sel otak. Ini dapat terjadi setelah stroke atau adanya penyakit pembuluh darah yang mempengaruhi otak. Demensia vaskular adalah salah satu penyebab demensia paling umum setelah penyakit Alzheimer, seringkali akibat stroke atau serangkaian stroke kecil. Namun, tidak seperti penyakit alzheimer, belum ada pengobatan yang berlisensi untuk demensia vaskular.¹⁹
3. Demensia lewy body: Merupakan penyakit yang berhubungan dengan penumpukan suatu protein yaitu alpha- synuclein pada otak. Penumpukan protein ini akan memengaruhi cairan yang ada pada otak sehingga akan ada perubahan yang akan menyebabkan permasalahan pada proses berfikir, bergerak, perilaku, dan sikap, ditandai dengan endapan protein abnormal yang disebut badan Lewy di dalam sel-sel otak. Gejala mencakup halusinasi visual, masalah dengan gerakan, dan fluktuasi tingkat kesadaran. Beberapa gejala awal akan terlihat sama seperti penyakit demensia Alzheimer, sehingga penentuan diagnosis dianggap sebagai suatu hal yang susah.²⁰
4. Demensia frontotemporal: Jenis demensia yang paling sering terjadi dari degenerasi lobus yang memengaruhi korteks frontal dan temporal. Memengaruhi daerah otak yang mengendalikan perilaku dan kepribadian. Gejalanya termasuk perubahan kepribadian, penurunan kemampuan bahasa, dan perubahan emosi. dan sering muncul ketika orang berusia 50 atau 60 tahunan, kadang-kadang lebih awal dari itu. Ada dua penampakan utama dari demensia frontotemporal yaitu frontal (menyangkut gejala-gejala dalam kelakuan dan perubahan kepribadian) dan temporal (menyangkut gangguan pada kemampuan berbahasa). Tetapi, dua hal itu sering bertumpang tindih. Karena bagian lobus frontal (cuping depan) dari otak menguasai kemampuan menilai dan tingkah laku, orang yang mendapat demensia frontotemporal sering sukar berkelakuan secara yang dapat diterima masyarakat. Mereka bisa kurang sopan, mengabaikan pekerjaan sehari-hari, tidak dapat mengendalikan keinginan atau mengulang-ulang, dan agresif.²¹

¹⁷Tresno Saras, "Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana", h. 9.

¹⁸Jeffrey L. Cummings, "Alzheimer Disease, *Jama* 287, no.18 (2002): h. 2335.

¹⁹John To'brien, Alan Thomas, "Vascular dementia", *The Lancet* 386, (2015): h. 1698

²⁰Nindy Kurnia Pratiwi dkk, "Kejadian Demensia Lewy Body Dan Faktor-Faktor Risikonya, *Jurnal Gawat Darurat* 1 .No 2 (2019,): h. 65-70

²¹Seni Handayani, "Pengaruh Brain Gym Terhadap Fungsi Kognitif Lansia dengan Demensia di RT 005/RW 016 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur" , *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu

5. Demensia parkinson: Kondisi dimana orang mengalami penurunan fungsi kognitif yang signifikan. Ini bisa termasuk masalah dengan memori, perhatian, pemecahan masalah, dan bahasa. Meskipun tidak semua orang dengan parkinson akan mengalami demensia, risikonya meningkat seiring dengan progresi penyakit ini, parkinson biasanya terjadi pada usia 65-70 tahun, gejala awal parkinson umumnya muncul secara asimetris tanpa adanya gejala atipikal (disfungsi otonom, hilangnya kemampuan sensorik kortikal, dan kelumpuhan supranuklear vertikal). Seiring dengan perkembangan penyakit, gejala motorik akan semakin memburuk dan dapat terjadi gejala non-motorik seperti penurunan indra penciuman, disfungsi otonom, nyeri, kelelahan, gangguan tidur, gangguan kognitif dan psikiatrik. Hal tersebut berefek secara signifikan terhadap kualitas hidup penderita parkinson.²²
6. Demensia Terkait HIV: Terjadi pada orang dengan infeksi HIV yang sudah lanjut. Gejala dapat berkisar dari masalah kognitif ringan hingga demensia yang parah. Demensia jenis ini disebabkan oleh infeksi dari HIV yang menjadi penyebab AIDS sehingga penderita akan mengalami gejala penurunan memori, apatis, depresi, sulit berkonsentrasi juga bermasalah dalam gerak tubuh. Pada beberapa kasus banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia mengalami demensia karena pada fase awal gejala yang ditunjukkan tidak terlalu jelas seiringnya berjalan waktu dapat disadari dan diamati secara nyata bahwa demensia itu nyata. Proses demensia kurang lebih dimulai umur 50 atau 60 tahunan. Keadaan demensia tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan prosesnya bertahap demi tahap. Proses ini melalui alur yang panjang, dimulai dari *senescence*, yang berkembang menjadi *senility* yang sering disebut *prademensia*, yang selanjutnya menjadi demensia. Meskipun demikian, proses terjadinya demensia bisa terjadi dengan cepat ataupun lambat tergantung dari tipe demensia dan kategori *diagnostic* dari masing-masing individu.²³
7. Demensia bercampur: Beberapa individu mungkin mengalami kombinasi lebih dari satu jenis demensia, seperti alzheimer dan vaskular.

Memahami jenis-jenis demensia adalah langkah pertama dalam pengenalan dan penanganan yang tepat terhadap kondisi ini. Diagnosis yang tepat dan pengelolaan gejala yang efektif dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu yang terkena dampak dan keluarga mereka.²⁴

Gejala dan Tahapan Demensia

Gejala awal demensia dapat bervariasi tergantung pada jenis dan perkembangan demensia yang dialami seseorang. Namun, ada beberapa gejala awal yang umum

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023), h. 14.

²²Suharti, "Patofisiologi Penurunan Kognitif pada Penyakit Parkinson", *Skripsi* (Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, 2020), h. 2-3.

²³Vin Rahma Wijayaningsih, "Bimbingan Agama Melalui Belajar Al-Qur'an dalam Mencegah Demensia pada Lansia di Griya Al-Qur'an Lampung", *Skripsi* (Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2022), h. 36.

²⁴Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 10-11.

ditemui pada kebanyakan individu dengan demensia. Berikut adalah beberapa gejala awal yang umum terkait dengan demensia:²⁵

1. Gangguan memori: Gangguan memori adalah salah satu gejala utama demensia. Individu mungkin mengalami kesulitan mengingat informasi baru, seperti nama orang atau tempat, acara yang baru saja terjadi, atau hal-hal yang mereka pelajari baru-baru ini. Mereka juga mungkin sering lupa di mana mereka meletakkan benda-benda sehari-hari.
2. Kesulitan berbicara dan menemukan kata-kata: Pada tahap awal demensia, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan kata-kata yang tepat saat berbicara atau mengalami gangguan dalam aliran bicara. Mereka dapat melupakan kata-kata yang umum digunakan atau kesulitan menyusun kalimat dengan benar.
3. Kesulitan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari: Orang dengan demensia awal mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari yang sebelumnya mudah dilakukan seperti mengelola keuangan, melakukan tugas rumah tangga, mengemudi, atau mengikuti instruksi dan lain sebagainya.
4. Gangguan pada orientasi dan pemahaman ruang: Seseorang dengan demensia awal mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali tempat, waktu, atau arah. Mereka dapat tersesat dalam lingkungan yang seharusnya sudah mereka kenal, kehilangan jejak waktu, atau kesulitan dalam mengenali objek-objek yang sebelumnya akrab.
5. Perubahan mood dan perilaku: Perubahan mood dan perilaku adalah gejala umum lainnya pada awal demensia. Seseorang dapat mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba, seperti menjadi mudah marah, cemas, gelisah, atau terisolasi. Mereka juga mungkin mengalami penurunan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai.

Penting untuk diingat bahwa gejala demensia dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, dan gejala awal demensia juga dapat disalahartikan sebagai tanda-tanda penuaan atau stres. Jika seseorang mengalami gejala-gejala tersebut secara terus-menerus atau semakin memburuk, penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk evaluasi dan diagnosis yang tepat. Semakin dini demensia didiagnosis, semakin baik pengelolaan dan perencanaan perawatan yang dapat dilakukan untuk membantu memperlambat progresi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.²⁶

Demensia adalah kondisi yang melibatkan penurunan fungsi kognitif, seperti memori, pemikiran, dan kemampuan berpikir. Gejala demensia dapat berkembang secara bertahap dari tahap awal hingga tahap lanjutan, dan memengaruhi kehidupan sehari-hari individu yang terkena. Memahami tahapan perkembangan demensia sangat penting untuk memberikan perawatan dan dukungan yang sesuai.

Berikut adalah tahapan perkembangan demensia yang umum:²⁷

1. Tahap awal: Perhatian dan konsentrasi menurun, gangguan memori yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kesulitan dalam menemukan kata yang

²⁵Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 18.

²⁶Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 20.

²⁷Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 21.

tepat atau mengikuti percakapan, perubahan mood dan perubahan perilaku yang mungkin terlihat.

2. Tahap menengah: Penurunan memori yang signifikan dan kesulitan mengenali orang dan tempat, kesulitan dalam mengurus diri sendiri, seperti mandi atau berpakaian, kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal, perubahan emosional yang lebih jelas, seperti kecemasan atau depresi.
3. Tahap lanjut atau parah: Gangguan memori yang parah, termasuk kesulitan mengenali anggota keluarga dan orang-orang terdekat, ketergantungan penuh pada perawatan dan bantuan dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan berbicara dan mengekspresikan diri secara verbal, kelemahan fisik yang signifikan dan risiko infeksi meningkat.

Tahapan perkembangan demensia dapat bervariasi antara individu, dan tidak semua orang mengalami semua tahapan ini. Penting untuk diingat bahwa setiap orang dengan demensia memiliki pengalaman yang unik dan perjalanan yang berbeda.²⁸

Penyebab Dan Faktor Resiko

Demensia adalah kondisi kompleks yang memiliki beragam penyebab dan faktor risiko. Memahami penyebab dan faktor risiko demensia dapat membantu dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi ini, berikut adalah poin-poin penyebab demensia:²⁹

1. Penyakit alzheimer: Penyakit alzheimer adalah penyebab paling umum dari demensia. Kerusakan pada otak oleh plak dan tanggungan protein beta-amiloid dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori.
2. Penyakit vaskular: Demensia vaskular disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak, biasanya akibat penyakit pembuluh darah seperti stroke atau aterosklerosis.
3. Lewy bodies dan penyakit parkinson: Akumulasi protein abnormal yang disebut Lewy bodies dalam otak dapat menyebabkan demensia lewy bodies. Selain itu, penyakit parkinson juga dapat berkembang menjadi demensia pada tahap lanjut.
4. Penyakit frontotemporal: Kerusakan pada daerah frontal dan temporal otak dapat menyebabkan demensia frontotemporal, yang mempengaruhi kepribadian, perilaku, dan bahasa.
5. Penyakit huntington: Merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan perubahan gerakan dan penurunan fungsi kognitif.
6. Infeksi: Infeksi seperti infeksi HIV, sifilis, atau ensefalitis dapat menyebabkan kerusakan otak dan memicu demensia.

Setelah mengetahui penyebab demensia kita juga wajib mengetahui dan memahami apa saja faktor risiko pada demensia, berikut adalah poin-poinnya:³⁰

1. Usia: Risiko demensia meningkat seiring bertambahnya usia dan paling umum terjadi pada usia lanjut di atas 65 tahun.
2. Riwayat keluarga: Ada kecenderungan genetik dalam beberapa jenis demensia, seperti penyakit alzheimer dan penyakit huntington.
3. Riwayat penyakit vaskular: Faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan merokok dapat meningkatkan risiko demensia vaskular.

²⁸Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 23.

²⁹Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 11.

³⁰Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 13.

4. Gaya hidup: Gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan, dapat meningkatkan risiko demensia.
5. Trauma kepala: Cedera kepala berat atau trauma kepala berulang dapat meningkatkan risiko demensia, terutama dalam jangka waktu panjang.
6. Penyakit kronis: Penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi dapat meningkatkan risiko demensia.

Memahami penyebab dan faktor risiko demensia adalah penting untuk memahami bagaimana mencegah dan mengelola kondisi ini. Mengadopsi gaya hidup sehat, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mengelola faktor risiko dapat membantu dalam pencegahan dan pengelolaan demensia.³¹

Taklif Bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah

Taklif secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *kallafa-yukallifu* yang berarti mewajibkan sesuatu yang mengandung beban. Beban yang dimaksud adalah kesulitan sehingga taklif bermakna perintah yang mengandung kesulitan. *Kallafa* dengan sesuatu berarti mencintainya, sedangkan *mutakallif* adalah orang yang terlibat dalam hal yang tidak penting baginya.³²

Adapun taklif secara istilah adalah perintah atau larangan. Sebagian ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikannya sebagai:

Ibnu Qudāmah mendefinisikan taklif sebagai,

الْحِطَابُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ³³

Artinya:

“*Khitāb* kepada seseorang yang berkaitan dengan perintah atau larangan.”

Khitāb secara bahasa adalah mengarahkan ucapan kepada orang lain sebagai penetapan atau menafikan. Sedangkan makna *khitāb* menurut istilah syariat adalah mengarahkan perkataan Allah Swt. kepada orang-orang yang memikul kewajiban (mukalaf) atas perintah atau larangan.³⁴

Adapun menurut al-Mardāwī mendefinisikan taklif sebagai,

إِلْزَامٌ مُّقْتَضَى حِطَابِ الشَّرْعِ³⁵

Artinya:

“Kewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan tuntutan agama.”

³¹Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 14.

³²Iyaḍ bin Nāmi bin 'Iwaḍ as-Sulami, *Uṣūl al-Fiqh al-Laḥī lā Yasa' al-Faqīha Jahluhu* (Cet. I; Riyāḍ: Dār at-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M), h. 68.

³³Abdullah bin Aḥmad bin Qudamah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir Ibnu al-Jauzi*, (Cet; II, 1438 H/2017 M), h. 50.

³⁴Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ittihāf Zawā al-Baṣāir bi Syarh Rauḍah al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Daṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1417 H/ 1996 M), h. 109.

³⁵Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *Al-Taḥbīr Syarḥ al-Taḥrīr*, Juz 3 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1421 H/ 2000 M), h. 1130.

Dari dua definisi di atas yang lebih tepat adalah definisi yang disebutkan oleh al-Mardāwī. Sebab definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qudāmāh hanya mencakup, wajib, mandub, haram dan makruh. Definisi tersebut tidak mencakup mubah. Al-Tūfī berkata, فَحَدُّهُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْتَقِضُ بِالْإِبَاحَةِ، هُوَ قَوْلُنَا: الْإِزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ، لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْإِبَاحَةَ³⁶

Artinya:

“Definisi (taklif) yang tepat yang tidak bertentangan dengan mubah adalah: kewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan tuntutan agama, karena itu mencakup mubah.”

Jadi taklif mencakup wajib dan mandub yang merupakan hasil dari *amr* (perintah), juga mencakup haram dan makruh yang merupakan hasil dari *nahy* (larangan), serta mencakup mubah yang merupakan hasil dari *takhyir* (pemberian opsi) dan seluruh hal tersebut (*amr, nahy, dan takhyir*) merupakan *khiṭāb syar’i*. Kewajiban yang dimaksudkan dari definisi tersebut mencakup beberapa hal; pertama, kewajiban menerima hukum tersebut sebagai syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt. Kedua, kewajiban meyakini hukum yang ditetapkan oleh *khiṭāb syar’i*, apabila hukumnya wajib maka harus diyakini bahwa hukum tersebut wajib, bukan mandub atau mubah. Begitu pula pada hukum taklif yang lain, harus diyakini sesuai dengan yang ditetapkan oleh *khīṭāb syar’i*. Ketiga kewajiban melaksanakan atau meninggalkan apabila taklif tersebut bersifat wajib atau haram. Adapun selain keduanya maka mukalaf tidak diwajibkan untuk melaksanakan atau meninggalkannya, akan tetapi memiliki pilihan di antara keduanya.³⁷

Taklif dalam syariat Islam memiliki tiga rukun, yaitu: *mukallif* adalah yang memberikan perintah yaitu Allah Swt. mukalaf adalah orang yang diperintah atau dibebankan kepadanya hukum agama, mukalaf *bih* adalah perintah itu sendiri atau sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, dan ada juga yang menambahkan rukun yang keempat yaitu *ṣiḡah* (bentuk perintah) dan *ṭalab* (permintaan).³⁸

1. *Mukallif* dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* dikenal juga dengan istilah *al-Hākim* yang dimaksud adalah Allah Swt.³⁹ Hal ini merupakan sesuatu yang hanya dikhususkan kepada Allah Swt., karena hanya Dia-lah yang berhak menetapkan syariat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat yang menjelaskan akan hal tersebut. Sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. Al-Syura/42: 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

Terjemahnya:

³⁶Sulaimān bin ‘Abd al-Qawī bin al-Karīm al-Tūfī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1407 H/ 1987 M), h. 179.

³⁷Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Tahrīr* (Cet. I; Qasim: Muassasah al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Utsaimīn al-Khairiyyah, 1434 H/ 2012 M), h. 439.

³⁸Iyāḍ bin Nāmī bin ‘Iwaḍ al-Sulamī, *Uṣūl al-Fiqh al-Laḥī lā Yasa’ al-Faqīha Jahluhu*, h. 69.

³⁹Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Aziz ibn al-Najjār al-Hanbalī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Juz 1 (Cet. II; Kairo: Maktabah al-‘Abikān, 1418 H/ 1997 M), h. 484.

“Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa.”⁴⁰

2. Mukalaf dalam istilah *uṣūl al-fiqh* disebut juga sebagai *maḥkūm ‘alaiḥ* yang berarti,

الشَّخْصُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ خِطَابُ الشَّارِعِ⁴¹

Artinya:

“Orang yang dibebankan kepadanya tuntutan agama.”

Mukalaf yang dirincikan oleh ulama *uṣūl al-fiqh* adalah manusia secara khusus, Ibnu Najjār berkata ketika mendefinisikan *maḥkūm ‘alaihi* adalah manusia.

هُوَ الْآدَمِيُّ⁴²

Artinya:

“(Maḥkūm ‘alaihi) adalah manusia.”

Mukalaf sendiri dipersyaratkan kepadanya dua hal akal dan *fahm al-khiṭāb*. Seorang mukalaf dipersyaratkan berakal, karena jika seseorang yang tidak berakal tidak dibebankan kepadanya hukum atau perintah, berdasarkan sabda Nabi saw.,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴³

Artinya:

“Pena pencatat amal dan dosa diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi, dan orang gila hingga berakal.”

Syarat kedua: *fahm al-khiṭāb* seorang mukalaf harus memahami *khiṭāb* yang dibebankan kepadanya, meskipun seseorang tersebut berakal namun tidak memahami *khiṭāb* yang ditujukan kepadanya, maka tidak dikatakan sebagai seorang mukalaf. Dengan syarat ini, anak kecil, orang yang tidur, lalai, lengah atau yang semisalnya, tidak disebut sebagai mukalaf, karena sekalipun berakal tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memahami *khiṭāb*.

3. Mukalaf *bih* adalah sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dibebankan oleh syariat kepada seorang mukalaf. Perbuatan yang diperintahkan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān al-Karīm Terjemah Per Kata*, h. 49

⁴¹Abdullah bin Yūsuf bin ‘Isā bin Ya’qū al-Ya’qūb, *Taisīr ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/ 1997 M), h. 82.

⁴²Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Aziz ibn al-Najjār al-Hanbalī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Juz 1, h. 499.

⁴³Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as bin Ishaq al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 4 (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.th.), h. 141. dan disahihkan Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Irwā’ al-Galīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/ 1985 M), h. 4.

diperintahkan Allah Swt. untuk dikerjakan, seperti salat dan puasa dan perbuatan yang terlarang dan syariat memerintahkan untuk menjauhinya, seperti membunuh tanpa alasan yang benar dan berzina.⁴⁴

Status Taklif Bagi Penyandang Demensia dalam Fikih Ibadah

Sebagaimana yang ditinjau dari ilmu medis, demensia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala sekelompok penyakit yang mempengaruhi fungsi kerja otak.⁴⁵ Jenis demensia yang paling umum adalah demensia yang disebabkan oleh alzheimer yang menyumbang 60-80% kasus demensia. Gejala yang diderita bagi penyandang demensia ini mirip halnya dengan gejala yang diderita bagi penyandang penyakit alzheimer, yang mana fungsi otak yang terganggu berbeda-beda sesuai dengan tahapan dari penyakit itu sendiri. Karena persamaan dari kedua penyakit tersebut, maka status taklif dari tiap tahapan penyakit demensia pun berbeda-beda.

Tahap awal: penyandang demensia tahapan ini masih dihukumi sebagai ahli taklif, sebab penyandang demensia pada tahap ini belum kehilangan akal, memiliki pikiran yang normal, menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dan mengetahui kewajiban serta aturan yang harus diikuti, tetapi mengalami sedikit lupa terhadap kejadian terbaru dan kadang membutuhkan pengingat.⁴⁶ Pada tahapan ini penyandang demensia pada dasarnya masih berstatus sebagai mukalaf,⁴⁷ ketika dalam kondisi lupa tidak dihukumi sebagai mukalaf menurut jumhur ulama.⁴⁸ Ibnu Qudamah berkata.

وَالنَّاسِي وَالنَّائِمِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ؛ وَكَذَا السَّكَرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ⁴⁹

Artinya:

“Orang yang lupa dan tidur bukanlah mukalaf, begitu pula orang yang akalnya hilang karena mabuk.”

Pendapat tersebut berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنَّسِيَانَ ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁵⁰

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Swt. membiarkan (memaafkan) kesalahan atas ummatku

⁴⁴Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Ittihāf Zawā’ al-Baṣā’ir bi Syarh Rauḍah al-nāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2, h. 161.

⁴⁵Nuriel Shiami Indirapasha, “Mengenal Penyakit Demensia, Tua dan Muda Bisa Terjangkiti”, www.nu.or.id/nasional/mengenal-penyakit-demensia-tua-dan-muda-bisa-terjangkiti-uOlZo (5 juni 2023).

⁴⁶Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 15.

⁴⁷Abd al-Karīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, juz 1 (Cet. I; Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1420 H - 1999 M), h. 326.

⁴⁸Abd al-Karīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, juz 1, h. 337.

⁴⁹Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir Ibnu al-Jauzi*, h. 156.

⁵⁰Muhammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Beirut: Badār al-Jail, 1418 H/ 1997 M), h. 660 dan disahihkan Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Irwā’ al-Galīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/ 1985 M), h. 123.

akibat kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan atas mereka.”

Berangkat dari yang disebutkan sebelumnya, ibadah yang dilakukan oleh penyandang demensia tahap awal dihukumi sebagai ibadah yang sah selama memenuhi syarat dan rukun dari ibadah tersebut, serta kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti salat, puasa, zakat, dan haji tetap wajib dilaksanakan, ketika mengingatnya. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵¹

Artinya:

“Barangsiapa yang lupa salat, atau tertidur darinya, maka kafaratnya adalah salat ketika ia mengingatnya.”

Tahap menengah: pada tahap ini penyandang demensia masih dihukumi sebagai *ma'tuh* (orang dengan kelemahan akal), sebab pada tahapan ini pikiran pasien hanya terpengaruh dalam bentuk halusinasi yang terjadi pada pasien, peningkatan keparahan lupa, kesulitan dalam berkonsentrasi dan perhatian yang melemah, serta penurunan kemampuan memahami dan membuat keputusan, karena hilangnya fungsi berpikir dan pemahaman.⁵² Kondisi ini sesuai dengan kondisi *ma'tuh* yang disebutkan oleh para ahli *uṣūl*, di mana masih ada sedikit pemahaman dan *tamyiz* tetapi tidak seperti pemahaman orang yang berakal sehat.⁵³ Karena itu, pasien demensia pada tahap ini mengikuti hukum-hukum bagi orang *ma'tuh* yang sesuai dengan hukum anak kecil yang telah mencapai *tamyiz*.⁵⁴

Sebagaimana *mumayyiz*, *ma'tuh* tidak wajib melaksanakan ibadah *taklifiyyah* seperti salat, puasa dan haji.⁵⁵ Akan tetapi apabila ia melaksanakan ibadah tersebut, ibadahnya sah.⁵⁶ Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama,⁵⁷ mereka berdalilkan dengan hadis.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵⁸ وَفِي رِوَايَةٍ : وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ⁵⁹

⁵¹Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 1, (Cet I; Beirut: Dar Ihyā' al-Turāṣ al-'Arabī 1431 H/2019 M), h. 477.

⁵²Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 15.

⁵³Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaḏḏab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, h. 335.

⁵⁴Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Jāmi' li-Masā'il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātihā 'alā al-Maḏhab al-Rājiḥ*, (Cet. I; Riyāḏ : Maktabat al-Ruṣhd, 1420 H/2000 M), h. 54.

⁵⁵Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Ḥasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'ind Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. V; Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H), h. 346.

⁵⁶Taqī al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī al-Futūḥī al-ma'rūf bi-Ibn al-Najjār al-Ḥanbalī, *Syarḥ al-Kawkab al-Munir al-Mukhtabar al-Mubtakar Syarḥ al-Mukhtaṣar*, (Cet. II; t.t.p: Maktabat al-'Abīkān, 1418 H/1997 M), h. 368.

⁵⁷Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaḏḏab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, h. 329 .

⁵⁸Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'as bin Ishaq al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 4, h. 141 dan disahihkan Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Irwā' al-Galīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 2 ,h. 4.

⁵⁹Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sūrah al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmizī*, juz 3 (Cet.

Artinya:

"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia sadar kembali. Dalam riwayat lain: "dan dari ma'tuh sampai ia sadar kembali."

Sedangkan, menurut Al-Dabusi dari Mazhab Hanafi, ibadah tetap diwajibkan bagi penderita *ma'tuh*, beliau berkata:

وَالْعَتَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّبَا بَعْدَمَا عَقَلَ الصَّبِيُّ لِأَنَّ الْمَعْتُوهُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ كَلَامُهُ فَصَارَ بَعْضُهُ كَكَلَامِ الْعَاقِلِ، وَبَعْضُهُ كَكَلَامِ الْمَجْنُونِ فَكَانَ ذَلِكَ الْإِحْتِلَاطُ لِنُقْصَانِ عَقْلِهِ، كَمَا يَكُونُ فِي الصَّبِيِّ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الصَّبِيِّ إِلَّا فِي حَقِّ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّمَا نُسْقِطُ بِهِ الْوُجُوبَ احْتِيَاطِيًّا فِي وَقْتِ الْخِطَابِ وَهُوَ الْبُلُوغُ، بِخِلَافِ الصَّبَا لِأَنَّهُ وَقْتُ سُقُوطِ الْخِطَابِ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ⁶⁰

Artinya:

"(al-'atah) dianggap setara dengan masa kanak-kanak setelah anak mulai bisa berpikir, karena orang yang mengalami *ma'tūh* adalah orang yang ucapannya tidak konsisten; sebagian ucapannya seperti ucapan orang yang berakal, dan sebagian lainnya seperti ucapan orang gila. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh kekurangan akalnya, seperti yang terjadi pada anak kecil, sehingga hukumnya sama dengan hukum anak kecil kecuali dalam hal ibadah. Kami tidak menghapus kewajiban ibadah sebagai tindakan pencegahan pada saat tanggung jawab (taklif) yaitu saat baligh, berbeda dengan masa kanak-kanak karena itu adalah masa di mana tanggung jawab tidak berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan."

Adapun jika kondisi ini tidak berlangsung terus-menerus, tetapi hanya terjadi sesekali, maka pada saat-saat di mana ia sadar dan berakal, salat dan puasa tetap diwajibkan atasnya. Namun, pada saat-saat di mana ia kehilangan kesadaran, maka tidak ada kewajiban salat dan puasa atasnya, karena kewajiban tersebut tergantung pada keadaan akalnya. Dalam kitab "*Aūn al-Ma'bud*" disebutkan:

وَلَوْ بَرِيَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ⁶¹

Artinya:

"Jika seseorang sembuh sementara dengan kembalinya akal sehatnya, maka kewajiban (taklif) kembali berlaku atasnya."

Tahap lanjut atau parah: penyandang demensia pada tahap ini mengalami gangguan memori yang parah, termasuk kesulitan mengenali anggota keluarga dan orang-orang terdekat, ketergantungan penuh pada perawatan dan bantuan dalam

I; t.t.p: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 251.

⁶⁰Abū Zayd 'Ubadillāh ibn 'Umar ibn 'Tsā al-Dabūsī al-Ḥanafī, *Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M), h. 433.

⁶¹Muḥammad Asyraf ibn Amīr ibn 'Alī ibn Ḥaydar, Abū 'Abdurrahmān, Syaraf al-Ḥaqq, al-Ṣiddīqī, al-'Azīm Ābādī, *Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, wa Ma'ahu Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim*, juz 12 (Cet. II; Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), h. 52.

aktivitas sehari-hari, kesulitan berbicara dan mengekspresikan diri secara verbal, kelemahan fisik yang signifikan dan risiko infeksi meningkat.⁶²

Jika dibandingkan antara kondisi ini dengan kondisi kegilaan yang disebutkan oleh para ulama usul, menemukan bahwa kondisi penyandang demensia pada tahap ini benar-benar sesuai yaitu,

وَأَمَّا الْجُنُونُ وَهُوَ اختلال العقل بِحَيْثُ يَمْنَعُ جَرِيَانَ الْأَفْعَالَ وَالْأَقْوَالَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَّا نَادِرًا⁶³

Artinya:

“Adapun kegilaan, yaitu gangguan akal yang mencegah tindakan dan ucapan berjalan sebagaimana mestinya kecuali dalam keadaan yang sangat jarang.”

Berangkat dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya penyandang demensia tingkat akhir bukanlah mukalaf sebagaimana orang gila. Rasulullah saw. bersabda di dalam hadisnya:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶⁴

Artinya:

“Diangkatkan kalam (pencatat amal) dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.”

Adapun ibadah *māliyah* yang wajib, seperti zakat, maka tetap diwajibkan bagi penyandang demensia walaupun telah mencapai tahapan akhir, menurut jumhur ulama.⁶⁵ Jika penyandang demensia memiliki harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat dari hartanya yang telah mencapai haul, maka diwajibkan bagi walinya untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, sebagaimana anak kecil yang belum baligh dan orang gila.⁶⁶

⁶²Tresno Saras, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana*, h. 23.

⁶³Muhammad Amin al-Ma'ruf bi-Amir Badsah al-Husayni al-Hanafi al-Khurasani al-Bukhari al-Makkī, *Taysir al-Taḥrīr 'alā Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh al-Jāmi'* bayna Iṣṭilāḥay al-Hanafiyah wa al-Shāfi'iyah li-Kamāl al-Dīn Ibn Humām al-Dīn al-Iskandarī, juz 2 (Cet.I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1351 H/1932 M), h. 259.

⁶⁴Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'as bin Ishaq al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 4, h. 141 dan disahihkan Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Irwā' al-Galīl fī Takhrij Ahādīs Manār al-Sabīl*, Juz 2, h. 4.

⁶⁵Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Amir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet.I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H /1994 M), h. 308; lihat juga: Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ḥawā' al-Kabīr fī Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, juz 5 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H / 1999 M), h. 206; Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaybānī, *Masā'il Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayah Ibnuhu 'Abdullāh*, (Cet.I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1401 H / 1981 M), h. 126.

⁶⁶Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namrī al-Qurtubī, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, juz 1, (Cet.II; Riyāḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1400 H / 1980 M), h. 283; lihat juga: Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, juz 2 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 149. ; Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī li-Ibn Qudāmah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p: Maktabat al-Qāhirah, 1388 H / 1968 M), h. 465.

Dalil yang menunjukkan kewajibannya adalah hadis riwayat Tirmidzi ra.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَنَجَّرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁶⁷

Artinya:

“Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang berisi: Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar sedekah.”

Sedekah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah sedekah wajib yaitu zakat, karena sedekah sunah tidak boleh dikeluarkan oleh wali dari harta anak yatim yang diamanahkan kepadanya.⁶⁸ Maka dipahami dari hadis bahwasanya anak yang belum balig wajib baginya zakat apabila memenuhi nisab, dan dikiaskan dalam permasalahan ini orang gila dan penyandang demensia karena mereka semua bukanlah mukalaf.

Selain itu, zakat merupakan hak yang melekat pada harta seperti nafkah untuk kerabat, denda karena kejahatan, dan penggantian barang yang rusak. Oleh karena itu walaupun penyandang demensia bukanlah mukalaf, tetapi zakat tetap wajib baginya, karena kewajibannya melekat pada hartanya, bukan pada statusnya sebagai mukalaf.

Al-Dardir berkata:

إِنَّمَا وَجِبَتْ فِي مَالِهِمَا لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ⁶⁹

Artinya:

“(Zakat) diwajibkan atas harta keduanya (anak kecil dan orang gila) karena (zakat) termasuk dalam kategori hukum *wad'i*.”

KESIMPULAN

Demensia ditinjau dari ilmu medis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala sekelompok penyakit yang memengaruhi fungsi kerja otak. Fungsi otak yang terganggu berbeda-beda sesuai dengan tahapan dari demensia itu sendiri. Perbedaan ini membuat status taklif dari tiap tahapan pun berbeda-beda.

Dalam perspektif fikih ibadah, status kewajiban ibadah bagi penyandang demensia dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesadaran dan kemampuan akal mereka. Penyandang demensia tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama masih dalam gejala ringan yang memiliki kesadaran dan kemampuan

⁶⁷Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sārah al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmizī*, juz 6 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 1430 H - 2009 M), h. 179.

⁶⁸Syams al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Syarḥ al-Kabīr* (al-Maṭbū' ma'a al-Muqni' wa al-Inṣāf), juz 7 (Cet. I; Kairo: Hijr li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī' wa-al-'Ilām, 1415 H / 1995 M), h. 151.

⁶⁹Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 23 (Cet. I; Mesir: Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 - 1427 H), h. 232.

memahami meskipun terbatas sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun pada tahap menengah mengikuti hukum-hukum bagi orang *ma'tuh* yang sesuai dengan hukum anak kecil yang telah mencapai *tamyiz*, tidak wajib melaksanakan ibadah taklifiyyah seperti salat, puasa dan haji. Apabila ia melaksanakan ibadah tersebut, ibadahnya sah, jika hanya terjadi sesekali, maka pada saat-saat di mana ia sadar dan berakal, salat dan puasa tetap diwajibkan atasnya, karena kewajiban tersebut tergantung pada keadaan akalnya. Penyandang demensia yang sudah berada pada tahap kronis atau mulai kehilangan akal yang menyebabkan pikirannya terganggu tidak diwajibkan baginya ibadah *badaniyah* seperti salat dan puasa, adapun ibadah *māliyah* yang wajib, seperti zakat, maka tetap diwajibkan bagi penyandang demensia walaupun telah mencapai tahapan akhir, jika memiliki harta yang cukup untuk dikeluarkan haulnya maka wajib bagi walinya untuk mengeluarkan zakat dari hartanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya.

Ābādī, Muḥammad Asyraf ibn Amīr ibn 'Alī ibn Ḥaydar, Abū 'Abd al-Raḥmān, Syaraf al-Ḥaqq, al-Ṣiddīqī, al-'Aẓīm Ābādī, *'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, wa Ma'ahu Ḥāsiyyat Ibn al-Qayyim*, Cet. II; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.

al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 - 1390 H

al-Asqalānī, Aḥmad bin Ali bin Hajar, *Bulūḡul Marām* Cet. I; Kairo: Dar al-Ittiba', 1435H/2014

al-Asy'ats, Abu Dawūd Sulaiman bin, *Sunan Abi Dāwūd*, Cet. I; Jeddah: Dār al-Sijistani Qiblah Lil Tsaqofah al-Islamiyyah, 1419H/1998M

al-Albānī, Nāṣiruddīn, *Irwā' al-Galīl fī Takhrīj Ahādīs Manār al-Sabīl*, Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/ 1985 M

al-Baḡhdādī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī al-Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H / 1999 M.

ad-Duwaṣiy, Aḥmad bin Abddurrazaq, *Fatāwā al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhūts al-ilmīyah wal Iftā'*, Riyadh: Muassasah al-Amirah al-'Unūd, 1431H/2010M

al-Ḥanafī, Abū Zayd 'Ubaidillāh ibn 'Umar ibn 'Īsā al-Dabūsī, *Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2001 M

al-Hanbalī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abdul Aziz ibn al-Najjār, Syarḥ al-Kaukab al-Munīr, Cet. II; Kairo: Maktabah al-'Abikān, 1418 H/ 1997 M

al-Ḥanbalī, Taqī al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī al-Futūḥī al-ma'rūf bi-Ibn al-Najjār, *Syarḥ al-Kawkab al-Munīr al-Mukhtabar al-Mubtaqar Syarḥ al-Mukhtaṣar*, Cet. II; t.t.p: Maktabat al-'Abikān, 1418 H /1997 M

ibn Taimiyyah, Aḥmad bin 'Abdu al-Halim bin 'Abdu al-Salam, *Risālah al-'Ubudiyyah* Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1426 H/2005 M

ibn Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mughnī li-Ibn Qudāmah*, Cet. I; t.t.p: Maktabat al-Qāhirah, 1388 H / 1968 M.

al-Qusyairi, Muslim ibn Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet I; Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi 1431 H/2019 M

- al-Jīzānī, Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Ḥasan, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'ind Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Cet. V; t.t.p: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H
- al-Ju'fī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. V; Dimashq: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M)
- al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbaḥī, *al-Mudawwanah*, Cet.I; t.t.p: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H /1994 M.
- Mahmud, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- al-Makkī, Muḥammad Amīn al-Ma'rūf bi-Amīr Bādṣāh al-Ḥusaynī al-Ḥanāfī al-Khurāsānī al-Bukhārī, *Taysīr al-Taḥrīr 'alā Kitāb al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh al-Jāmi'* bayna Iṣṭilāḥay al-Ḥanafīyyah wa al-Shāfi'īyyah li-Kamāl al-Dīn Ibn Humām al-Dīn al-Iskandarī, Cet.I; Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1351 H/1932 M.
- al-Maqdisī, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Rauḍah al-Nāzir Wa Junnah al-Manāzir Ibnu al-Jauzi*, 1438 H/2017 M
- al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *al-Sharḥ al-Kabīr* (al-Maṭbū' ma'a al-Muqni' wa al-Insāf), Cet. I; Kairo: Hijr li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī' wa-al-I'lām, 1415 H / 1995 M
- al-Namlah, Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad, *Ittihāf Ḍawī al-Baṣāir bi Syarḥ Rauḍah al-Nāzir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2, Cet. I; Riyaḍ: Daṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/ 1996 M
- al-Namlah, 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad, *al-Muḥaẓẓab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Cet. I; Riyaḍ : Maktabat al-Rushd, 1420 H/1999 M
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Cet. III; al-Maktab al-Islāmī, 1412 H / 1991 M.
- al-Qazwinī, Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Badār al-Jail, 1418 H/ 1997 M.
- al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namrī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Cet.II; Riyaḍ: Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1400 H / 1980 M.
- al-Qurṭubī, Abu 'Abdillah, Muḥammad bin Ahmad al-Ansari, *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*, Cet. II; kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H - 1964 M
- al-Sa'di, 'Abdurraḥmān bin Nāṣir bin 'Abdillah, *Taysīr al-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsi'r Kalām al-Mannān* Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M
- Saras, Tresno, *Demensia: Memahami, Mengatasi, dan Merawat dengan Bijaksana* Cet. I; Semarang: Tiram Media, 2023
- Sari, Milya dan Asmendri, "Penulisan Kepustakaan (Library Research) dalam Penulisan Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, no. 1 (2020)
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'as bin Ishāq, *Sunan Abu Dāwud*, Cet.I; Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), h. 141
- as-Sulami, 'Iyaḍ bin Nāmi bin 'Iwaḍ, *Uṣūl al-Fiqh al-Laẓī lā Yasa'u al-Faqīha Jahluhu* Cet. I; Riyad: Dār at-Tadmuriyyah, 1426 H/2005 M
- Syaroful Haq, Abu Abdirrohmān, *'Aunul Ma'būd ala Sunan Abu Dawud*, Cet. I; Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 1426H/2005M
- al-Syaybānī, Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad, *Masā'il Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayah Ibnuhu 'Abdullāh*, Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1401 H / 1981 M.

- al-Tirmizy, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sārah, *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmizy*, juz 3 Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M
- Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Cet. I; Mesir: Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 - 1427 H), h. 232.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*, 2004
- Cummings, Jeffrey L, "Alzheimer Disease, *Jama* 287, no.18 (2002): h. 2335.
- To'brien, John, Alan Thomas, "Vascular dementia", *The Lancet* 386, (2015): h. 1698
- Tulhidayaha, Radhiah, dan Ahmad Syaripudin, "Tinjauan Fikih Taharah Terhadap Penyandang Disabilitas "Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas", *Al-Qiblah* 2, No. 4 (2023)
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 71.
- To'brien, Nindy Kurnia, dkk, "Kejadian Demensia Lewy Body Dan Faktor-Faktor Risikonya, *Jurnal Gawat Darurat* 1 .No 2 (2019,): h. 65-70
- Sarni, Santi, Nurul Sri Wahyuni, "Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukalaf dalam Perspektif Fikih Islam", *Al-Qiblah* 3, No. 2 (2024)
- Dhewi, Rossy Ratnaratih Kusuma, "Kebutuhan Caregiver dalam Merawat Lansia dengan Demensia di Panti Wredha Kota Semarang" , *Skripsi Semarang: Fak. Kedokteran*, 2017
- Suharti, "Patofisiologi Penurunan Kognitif pada Penyakit Parkinson", *Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia* 5, (2020)
- Handayani, Seni, "Pengaruh Brain Gym Terhadap Fungsi Kognitif Lansia dengan Demensia Di RT 005/RW 016 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur" , *Skripsi Jakarta: Fak. Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2023
- Sudirman, Muhammad Nurtaufiq, "Impresi lupa dalam Taklif dan Implementasinya Dalam Fikih Puasa Perspektif Madzhab Hambali" *Skripsi*
- Wahyuningsih, Andika, "Penderita Alzheimer Sebagai Mukalaf dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (2019).
- Wijayaningsih, Vin Rahma, "Bimbingan Agama Melalui Belajar Al-Qur'an dalam Mencegah Demensia pada Lansia di Griya Al-Qur'an Lampung", *Skripsi (Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2022), h. 36.
- Indirapasha, Nuriel Shiami, "Mengenal Penyakit Demensia, Tua dan Muda Bisa Terjangkiti", <https://www.nu.or.id/nasional/mengenal-penyakit-demensia-tua-dan-muda-bisa-terjangkiti-uOlZo> (5 juni 2023).